

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pada saat ini selalu mementingkan akan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat serta daerah.¹

Pembangunan nasional tidak hanya dalam sistem pemerintahan saja, tetapi mencakup juga pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat, karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi. Hukum harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.² Begitupula dengan keberhasilan penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

¹ Lihat Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² Achmad Irwan Hamzani, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional," *Prosiding Sendi* (2018), hlm. 5.

Anak dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana harus dirawat dengan penuh kebaikan, mulai dari saat mereka masih dalam kandungan hingga mereka dewasa. Dalam upaya menciptakan generasi yang akan mewarisi masa depan bangsa, anak dianggap sebagai harta berharga.³ Sehingga meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak adalah tugas yang harus diemban oleh keluarga, masyarakat dan negara. John Locke berpendapat bahwa anak merupakan individu yang masih dalam keadaan murni dan sangat responsif terhadap pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitarnya.⁴ Dengan demikian, penting bagi setiap anak untuk menerima bimbingan sejak dini. Anak-anak perlu diberikan kesempatan yang maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Terutama karena masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan kepribadian, karakter dan kemampuan seseorang yang akan membantu mereka menjadi individu yang kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan.

Setiap individu memiliki hak-hak asasi manusia yang diberikan sejak lahir, termasuk anak-anak yang memiliki hak-hak khusus yang harus dijaga bahkan mungkin lebih diutamakan daripada orang dewasa. Hak-hak ini juga dijamin oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk memastikan perlindungan hukum terhadap anak dan mencapai kepastian hukum, perlu campur tangan dan partisipasi keluarga serta masyarakat guna membangun hubungan yang kuat dan memastikan perlindungan anak selama proses perkembangan mereka.⁵

Perkembangan positif anak-anak dapat berubah menjadi negatif akibat pengaruh lingkungan dan pergaulan, terutama dalam era modernisasi dan globalisasi dengan peran penting media sosial dan akses internet yang

³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, 1st, Cetakan ke II. (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022), hlm. 188.

⁴ Teguh haris Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 5.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 15.

cepat. Hal tersebut dapat mengubah gaya hidup anak-anak serta berdampak pada perilaku sosial mereka dalam masyarakat. Perilaku yang melenceng atau menyimpang sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁶ Kenakalan anak ini berasal dari istilah asing '*Juvenile Delinquency*', yang merujuk pada tindakan anak-anak yang melanggar norma-norma, termasuk norma hukum dan norma sosial.

Seperti apa yang sering muncul dalam berita, baik di media elektronik maupun di media cetak, terlihat bahwa terdapat banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum. Seperti halnya anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana kekerasan. Faktor lingkungan dan internal memengaruhi keterlibatan anak dalam pelanggaran hukum. Ada rangka pemicuannya, diperlukan pendekatan yang khusus, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan dengan perhatian istimewa terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pendekatan khusus ini bertujuan agar anak yang terjerumus dalam masalah hukum tidak merasa tekanan berlebihan, sehingga menghindari risiko depresi selama proses hukum. Meskipun bertanggung jawab atas tindakannya, anak tetap perlu perlindungan khusus untuk mencegah dampak negatif di masa depan.

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat konsep yang disebut sebagai keadilan *restoratif*, yang merupakan suatu bentuk proses diversifikasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA), diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara, menurut M. Nasir Djamil, diversifikasi mengacu pada tindakan mengalihkan penyelesaian kasus-kasus anak yang dicurigai melakukan tindak pidana tertentu dari proses hukum resmi ke penyelesaian damai yang melibatkan tersangka, terdakwa atau pelaku tindak pidana serta korban. Penyelesaian ini dipandu

⁶ Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 92.

oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu, tidak semua kasus anak yang terlibat dalam konflik hukum harus diatasi melalui pengadilan formal, upaya diversifikasi memberikan opsi lain untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan keadilan *restoratif*.⁷

Keadilan *restoratif* merujuk pada cara penyelesaian kasus pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam upaya mencapai penyelesaian yang baik dan adil, termasuk partisipasi keluarga pelaku dan korban. Sementara diversifikasi dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak. Tujuan utama diversifikasi adalah untuk mengupayakan penghindaran dari stigmatisasi negatif yang menimpa anak. Melalui diversifikasi pihak penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, diberi kewenangan untuk mengalihkan kasus dari proses peradilan formal yang telah ada. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA.⁸

Proses penuntutan pidana bukanlah merupakan solusi terbaik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dasar dari sistem peradilan pidana itu sendiri yakni untuk memastikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, diversifikasi merupakan aspek penting dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak, karena melalui diversifikasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih baik terjaga dan anak dapat dihindarkan dari stigmatisasi negatif sebagai "anak nakal," tanpa harus melalui proses hukum formal yang sudah ada.⁹

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, dalam tahap penyidikan, penyidik wajib menerapkan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 UU SPPA. Pada tahap penyidikan, polisi merupakan instansi hukum yang pertama kali terlibat dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak, di mana mereka menerapkan prinsip keadilan

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

⁸ M. Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N., & Sabarisman, "Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial.," *Sosio Konsepsia* 5, no. 1 (2016), hlm. 7.

⁹ Fiska Ananda, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018), hlm. 4.

restoratif dengan menggunakan metode pengalihan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus tersebut.¹⁰

Tabel 1: Data Diversi Kasus Kekerasan Fisik yang dilakukan Anak Tahun 2019-2023 di Polda Jabar

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kekerasan fisik yang dilakukan anak	32	29	28	32	19
2	Diversi yang berhasil	6	4	3	17	3
3	Diversi yang gagal	28	25	25	15	16

Sumber: Unit PPA Polda Jabar

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tiap tahunnya selalu terjadi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2019 terdapat 32 (Tiga puluh dua) kasus, tahun 2020 terdapat 29 (Dua puluh sembilan) kasus, tahun 2021 terdapat 28 (Dua puluh delapan) kasus, dan tahun 2022 terdapat 32 (Tiga puluh dua) kasus, sementara dari periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 tercatat terdapat 19 (Sembilan belas) kasus. Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan adanya data yang penulis peroleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Jawa Barat yang mana semenjak tahun 2019 sampai dengan Agustus 2023 terdapat 134 (Seratus tiga puluh empat) kasus yang masuk, namun hanya 33 (Tiga puluh tiga) kasus yang berhasil diselesaikan menggunakan proses diversifikasi, sementara 101 (Seratus satu) kasus lainnya gagal menggunakan proses diversifikasi.¹¹

Adapun rincian dari kasusnya adalah pada tahun 2019 terdapat 32 (Tiga puluh dua) kasus dan hanya 6 (Enam) kasus yang berhasil diselesaikan

¹⁰ Slamet Riadi, "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)," *Jurnal Ius* 4, no. 2 (2016), hlm. 12.

¹¹ Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak AKBP Kusno Diyantara, S.Pd., Selaku Penyidik Madya III Ditreskrimum Polda Jabar, Pada hari Senin 09 Oktober 2023, Pukul 10. 23 WIB.

menggunakan diversifikasi dan 28 (Dua puluh delapan) kasus lainnya gagal, pada tahun 2020 terdapat 29 (Dua puluh sembilan) kasus dan hanya 4 (Empat) kasus yang berhasil selesai menggunakan proses diversifikasi, 25 (Dua puluh lima) kasus lainnya gagal. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 28 (Dua puluh delapan) kasus yang masuk dan hanya 3 (Tiga) kasus yang berhasil selesai menggunakan proses diversifikasi, 25 (Dua puluh lima) kasus lainnya gagal. Sementara pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah kasus yang berhasil menggunakan proses diversifikasi yakni 17 (Tujuh belas) kasus dari 32 (Tiga puluh dua) kasus yang masuk, di mana yang gagal hanya 15 (Lima belas) kasus. Pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 hanya terdapat 3 (Tiga) kasus yang berhasil diselesaikan menggunakan proses diversifikasi dari 13 (Tiga belas) kasus dan 16 (Enam Belas) kasus lainnya adalah gagal. Meskipun pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah kasus yang berhasil menggunakan diversifikasi, akan tetapi kenaikan angka tersebut masih jauh dari kata maksimal dalam penerapan diversifikasi pada tindak pidana anak,¹² karena mengingat bahwa upaya diversifikasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan diversifikasi dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat masih minim dan sangat perlu adanya peningkatan. Mengingat angka kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak tiap tahunnya selalu ada dan bahkan tidak memperlihatkan adanya penurunan yang drastis, justru cenderung data kasus tersebut adalah fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan diversifikasi, terdapat hambatan yang mengganggu proses peradilan anak. Salah satunya adalah ketidaksetujuan sebagian besar keluarga korban terhadap pemberian keringanan kepada pelaku dalam menjalani hukumannya.¹³ Keluarga korban lebih condong untuk meminta hukuman yang maksimal. Namun, tentu saja hal ini tidak bisa diwujudkan, mengingat pelaku merupakan seorang anak di bawah umur

¹² Ibid.

¹³ Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak AKBP Kusno Diyantara, S.Pd., Selaku Penyidik Madya III Ditreskrimum Polda Jabar, Pada hari Senin 09 Oktober 2023, Pukul 10. 26 WIB.

atau belum dewasa dan anak ini tetap berhak mendapatkan perlindungan hukumnya, meskipun telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana kekerasan termasuk kekerasan fisik disebutkan dalam Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Salah satu persyaratan untuk menerapkan diversi adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak harus menjadi fokus upaya diversi yang dijalankan oleh penyidik, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU SPPA. Namun, pada praktiknya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, pelaksanaan diversi belum berjalan dengan efektif yang mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan diversi dalam penanganan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta melihat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan diversi yang belum berjalan dengan efektif pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat merupakan suatu persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut dengan judul ***“PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menarik beberapa rumusan diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar?

2. Bagaimana penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar?
3. Bagaimana akibat hukum dari penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran umum anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.
2. Mengetahui penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Mengetahui akibat hukum penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Indonesia. Kemudian, untuk menambah ilmu pengetahuan terkait penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik, sehingga pada nantinya dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi khususnya di lingkungan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Manfaat praktis, penelitian diharapkan agar dapat bermanfaat khususnya bagi kepolisian dan pembuat undang-undang Republik Indonesia dalam mewujudkan penerapan diversi pada tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik agar dapat lebih baik dan optimal.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁴ Penelitian ini akan menggunakan teori utama (*grand theory*) yakni teori negara hukum. Kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori kebermanfaatan serta dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori dalam masalah menggunakan teori penegakkan hukum dan *Restorative Justice (applied theory)*.

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan dari hukum itu sendiri harus memuat keadilan, kepastian dan kebermanfaatan.¹⁵ Hal tersebut pun selaras dengan pengaturan penerapan diversifikasi yang wajib dilakukan oleh penyidik, di mana dengan adanya aturan demikian akan menciptakan sebuah keadilan, kepastian dan kebermanfaatan bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak itu sendiri.

Adapun terkait hak anak yakni diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hal tersebut pun selaras dengan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

Selanjutnya, teori kebermanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dimana menyatakan bahwa hukum senantiasa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bahwa baik atau tidaknya suatu hukum dapat dinilai dari seberapa besar manfaat hukum itu sendiri bagi masyarakat.¹⁶ Sehingga dalam hal ini dengan adanya pengaturan terkait kewajiban dilaksanakan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan lebih banyak memberikan manfaat bagi anak itu sendiri serta bagi masa depan bangsa Indonesia, karena pada nantinya anak akan mewarisi cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Kemudian teori penegakkan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman di mana terdapat struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal cultur*) yang akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sistem hukum itu berjalan dan mempengaruhi terhadap penerapan keberhasilan diversi pada tindak pidana anak. Selanjutnya, teori *Restorative Justice* yang merupakan pendekatan dalam penyelesaian kasus pidana di mana melibatkan mediasi antara berbagai pihak yang terlibat, dengan tujuan mencari solusi yang diterima bersama untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut di masa depan, serta menghindari timbulnya rasa dendam dari korban terhadap pelaku,¹⁷ teori ini akan penulis gunakan dalam penerapan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversi penyelesaian perkara anak secara damai telah sejak lama dipraktikan, penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.” Kemudian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ Philip Schofield, “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism,” *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003), hlm. 7, Melalui <<https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>>.

¹⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universal Trisakti, 2009), hlm. 15.

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka (7) UU SPPA yang berbunyi: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversi merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah pelaku anak terlibat dalam sistem peradilan pidana formal. Dengan demikian, diversi juga mencerminkan usaha untuk mengalihkan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana telah menciptakan stigmatisasi¹⁸ serta agar hak hak anak dapat lebih terlindungi.

Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan sebagai berikut:

“Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sementara Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun menerangkan sebagai berikut:

“Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orang tua/Walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.”

Adapun prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* yakni sebagai berikut:¹⁹

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi

¹⁸ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 122.

¹⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2015), hlm. 67.

kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Penerapan diversifikasi dalam perkara anak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:²⁰

1. Anak masih dalam tahap pertumbuhan, baik secara fisik maupun psikologis.
2. Upaya untuk menghindari keterlibatan anak dalam proses hukum yang lebih serius.
3. Anak cenderung kurang memahami kesalahan yang mereka lakukan.
4. Anak lebih mudah dibina daripada orang dewasa.
5. Penjara dan hukuman berpotensi menjadi tempat pelatihan kriminal.
6. Penjara dan hukuman bisa memberikan stigma seumur hidup yang merusak masa depan anak.
7. Anak sangat bergantung pada dukungan ekonomi dan sosial dari keluarga dan masyarakat.
8. Anak adalah generasi penerus bagi bangsa dan negara.
9. Kualitas generasi penerus tidak dapat tercipta di balik jeruji.

²⁰ Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-5.

10. Hukuman dianggap sebagai opsi terakhir.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah:²¹

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/ label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan.

Pentingnya menerapkan diversifikasi adalah karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terlindungi dan anak bisa dihindarkan dari stigmatisasi sebagai "anak nakal". Hal tersebut disebabkan dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan proses hukum formal.

F. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Adapun penelitian terkait penerapan diversifikasi yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun secara substansial masih terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang mana dapat dilihat pada Tabel 2: berikut ini:

Tabel 2: Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Maslahudin (Universitas Islam Riau, 2020) ²²	Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara)	Membahas implementasi diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang

²¹ M. Luthfi Chakim, "Konsep Diversifikasi," M. Luthfi Chakim, last modified 2022, Melalui <<http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversifikasi.html>> Data diakses pada 22 Oktober 2023, Pukul 19.34 WIB.

²² Maslahudin, 2020, *Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau: Pekanbaru), Melalui <<https://repository.uir.ac.id/8550/1/151010051.pdf>>.

		Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw)	mengakibatkan korban luka berat di wilayah hukum Polres Pelalawan. Sedangkan penulis mengkaji terkait penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.
2	Iman Nugraha (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) ²³	Penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi	Membahas terkait penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana secara general pada wilayah hukum Polres Kota Sukabumi. Sedangkan penulis mengkaji terkait penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.
3	Ismaya Dewi Priyana (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) ²⁴	Penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip <i>The Best Interest Of Child</i>	Membahas mengenai penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dihubungkan dengan prinsip <i>The Best Interest Of Child</i> , yang mana pada tataran norma hukum, seharusnya diversifikasi hanya diberlakukan bukan pada

²³ Iman Nugraha, 2019, *Penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati: Bandung), Melalui <<https://digilib.uinsgd.ac.id/24428/>>.

²⁴ Ismaya D.P., 2021, *Penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip The Best Interest Of Child*, (Thesis, Fakultas Syariah dan

			<p>pengulangan tindak pidana. Sedangkan penulis mengkaji terkait penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.</p>
--	--	--	---

Skripsi karya Maslahudin Universitas Islam Riau pada tahun 2020 dengan judul "Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw)". Membahas implementasi diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat di wilayah hukum Polres Pelalawan. Adapun terkait hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw dilakukan penyidik ketika menerima laporan adanya tindak pidana, selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik menghubungi pihak Balai Masyarakat (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi dan tercapai kesepakatan dan mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Pelalawan. Faktor penghambat proses diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw adalah:²⁵

- a. kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya anggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses,
- b. jarak tempuh Bapas terlalu jauh dengan lokasi,
- c. kurangnya personil Bapas,

²⁵ Maslahudin, *Loc. cit.*

d. wanprestasi.

Sementara skripsi karya Iman Nugraha, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU SPPA di Wilayah Hukum Polres Kota Sukabumi Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang- UU SPPA di Wilayah Hukum Polres Kota Sukabumi”. Membahas terkait penerapan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana secara general pada wilayah hukum Polres Kota Sukabumi. Adapun hasil penelitian penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sukabumi sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh UU SPPA, yaitu dengan pengalihan dari proses pidana formal ke proses non formal. Dalam hal ini mekanisme lebih kepada konsep musyawarah dan kekeluargaan, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses diversi di Polres Kota Sukabumi mengalami kendala internal. Kendala internal adalah kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya manusia serta fasilitas yang kurang baik.²⁶

Terkait dengan penelitian terdahulu yang terakhir, yakni tesis karya Ismaya Dewi Priyana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Residivis Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Prinsip *The Best Interest Of Child*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi terhadap residivis anak memberikan syarat agar upaya diversi hanya dilakukan terhadap anak yang tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Penyelesaian perkara anak harus mengedepankan prinsip keadilan restorasi. Dalam penyelesaian perkara, hakim hanya berpedoman kepada UU SPPA, tetapi tidak kepada Perma. Namun dalam pelaksanaannya diversi mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia serta kerja sama antar lembaga dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, kurangnya kebijakan untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, serta peraturan yang belum konsisten. Dalam

²⁶ Iman Nugraha, *Loc. cit.*

mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, seperti dengan meningkatkan sumber daya manusia maupun fasilitas kepada aparat penegak hukum.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terkait dengan variabel dan objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan terhadap penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.²⁹ Pada penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh, faktual dan sistematis mengenai penerapan diversifikasi dalam tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

²⁷ Ismaya, D. P., *Loc. cit.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm 42.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³¹ Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati, di mana penulis melakukan analisa ataupun penelitian pada data diversifikasi dan juga sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku, jurnal ataupun publikasi pemerintah yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang menyajikan substansi mengenai penerapan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat memuat jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Polda Jabar terkait dengan penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 479 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teoriteori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data kasus penanganan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di dapat dari Wilayah hukum Polda Jabar.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.³² Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum , kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel,

³² Sri Mamudji, Dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 17.

berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui beberapa cara yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melalui pencarian sumber-sumber yang relevan³³ seperti melalui buku-buku, jurnal atau ensiklopedia berkenaan dengan tema penelitian yang penulis angkat.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.³⁴ Peneliti melakukan observasi di wilayah hukum Polda Jabar.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan narasumber yang di wawancarai. Di mana peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan responden memberikan

³³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

³⁴ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008), hlm. 33.

jawaban. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis, membandingkan dan memadukan serta membentuk suatu kajian yang sistematis³⁵ terhadap dokumen-dokumen yang didapatkan dari Polda Jawa Barat tentang penerapan diversifikasi. Studi dokumen juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya³⁶, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan.
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 83.

³⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, Andi* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan

Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Nomor 479
Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

- b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.